



PUTUSAN
NOMOR 222-K/PM II-08/AL/IX/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Nafkah Mubarak
Pangkat, NRP	: Koptu Ttu, 97883
Jabatan	: Ta Ur. Telegram Diskes
Kesatuan	: Koarmada I
Tempat, tanggal lahir	: Kebumen, 19 November 1980
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Permata dalam RT.08 RW.15 Tegal Alur Kalideres Jakarta Barat

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut;

Membaca, Berkas Perkara dari Pomal Lantamal III Nomor BPP-13/A-37/II/2019 tanggal 19 November 2019.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangkoarmada I 012/Teuku Umar selaku Papera Nomor Kep/78/VII/2019 tanggal 31 Juli 2019.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Nomor Sdak/116/IX/2019 tanggal 05 September 2019.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAP/222-K/PM II-08/AL/IX/2019 tanggal 24 September 2019 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Nomor TAPTERA/222/PM II-08/AL/IX/2019 tanggal 25 September 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/222-K/PM II-08/AL/IX/2019 tanggal 26 September 2019 tentang Hari Sidang.
6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/116/IX/2019 tanggal 05 September 2019 yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

Hal 1 dari 27 hal Putusan Nomor : 222-K/PM II-08/AL/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

Kesatu :

"Barang siapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 279 Ayat (1) Ke-1 KUHP".

Dan

Kedua :

"Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut".

b. Oleh karenanya Oditur militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Penjara selama 10 (Sepuluh) bulan.

c. Memohon agar barang bukti berupa Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar photocopy KTP a.n. Nafkah Mubarak NIK 3173061911801001.
- 2) 1 (satu) lembar photocopy KTA a.n. Nafkah Mubarak, Koptu Ttu NRP 97883
- 3) 1 (satu) lembar photokopy KTP a.n. Sri Mundari NIK 317 2064204900010.
- 4) 3 (tiga) lembar photo copy Kutipan Akta Nikah Nomor 202 3/227/XI/2011 tanggal 17 Nopember 2011 atas nama Sri Mundari dan Nafkah Mubarak.
- 5) 1 (satu) lembar Photo kopy Sertifikat Kursus Calon Pengantin dari Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian perkawinan (BP4) dari Kec. Jakarta Barat Nomor 81/BP.4/KEC/X/2011.
- 6) 1 (satu) lembar Photo kopy Kartu Keluarga a.n. Nafkah Mubarak Nomor 3173062107111086.
- 7) 1 (satu) lembar Photo kopy KTP a.n. Dwi Winarni
- 8) 4 (empat) lembar photo kopy Kutipan Akta Nikah Nomor 210/185/XII/2009 tanggal 11 Desember 2009 antara Dwi Winarni dengan Nafkah Mubarak
- 9) 2 (dua) lembar photo kopy kwitansa pendaftaran gugatan cerai ke Pengadilan Agama Cikarang.
- 10) 2 (dua) lembar photo kopy surat pendaftaran gugatan cerai ke Pengadilan Agama Cikarang.
- 11) 1 (satu) lembar photo kopy surat panggilan sidang cerai Nomor 1046/Pdt.G/2012/PA.Ckr.
- 12) 9 (sembilan) lembar photo kopy Akta Cerai dari Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1046/Pdt.G/2012/PA.Ckr.
- 13) 1 (satu) lembar photo kopy Akta Cerai dari Pengadilan Agama Cikarang Nomor 0064./AC/2013./PA/Ckr tanggal 29 Januari 2013.
- 14) 4 (empat) lembar photo kopy Akta Nikah Nomor 0295/73/11/2017 tanggal 10 Februari 2017 antara Dwi Winarni dengan Yusuf Heryana
- 15) 1 (satu) lembar Photo kopy Kartu Keluarga a.n. Yusuf Heryana Nomor 32106060401180029.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan Terdakwa untuk Membayar biaya perkara sejumlah Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Hal 2 dari 27 hal Putusan Nomor : 222-K/PM II-08/AL/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa atas tuntutan pidana dari Oditur Militer tersebut Penasehat Hukum Terdakwa menyampaikan Permohonan keringanan hukuman (Klemensi) yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- b. Bahwa Terdakwa saat ini telah menyelesaikan perceraian secara hukum agama, Negara dan kedinasan dibuktikan dengan adanya surat keterangan personalia dari komandan Denma Mako Koarmada I tertanggal 07 Oktober 2019.
- c. Bahwa Terdakwa saat ini masih dalam pengurusan administrasi pernikahan kedua secara Negara dan kedinasan.
- d. Bahwa baik saksi 1 maupun Terdakwa telah saling memaafkan dan menyelesaikan permasalahannya secara kekeluargaan daengan dibuktikan adanya syrat pernyataan saksi 1 tertanggal 10 Januari 2019 dan saat ini keduanya sudah sama-sama memiliki keluarga yang harmonis.
- e. Bahwa Terdakwa selama dalam persidangan yang mulia ini, telah mengakui kesalahannya, tidak berbelit-belit dan berjanji tidak akan megulangi kesalahan yang telah dilakukan.
- f. Bahwa Terdakwa memiliki istri dan anak yang masih kecil sehingga membutuhkan kehadiran Terdakwa selaku kepala keluarga.
- g. Bahwa adanya surat Permohonan keringan Hukuman dari Panglima Koarmada I selaku Papera Terdakwa Nomor B/1909/X/2019 tanggal 31 Oktober 2019.
- h. Bahwa adanya surat Permohonan Keringanan hukuman dari Dandenma Mako Koarmada I selaku Ankum Terdakwa Nomor R/375/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019.
- i. Bahwa Terdakwa masih muda, mempunyai dedikasi dan loyalitas yang tinggi dalam kedinasan dan masih dapat dibia menjadi prajurit yang baik.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Kumdam Jaya yaitu Martha Latu Retno,S.H.,M.H Letkol Laut(KH/W) NRP 13716/P, Ninik Endang S, S.H. Pembina Muda IV/a NIP 196906221998032202, Galih Umbara,S.H.,M.H Mayor Laut (KH) NRP 18891/P, Junior Hecta, S.H. Kapten Laut (KH) NRP 18881/P, Hendi Rosadi,S.H.,M.H. Kapten laut (KH) NRP 18876/P, Deny Ardana,S.H. Letda Laut(KH) NRP 22463/P Wahyudi Gusri,S.H. Sertu Kom NRP 114906 Berdasarkan Surat Perintah dari Kadiskum Koarmada I Nomor : Sprin/ 27/IX/2019 tanggal 02 Oktober 2019 dan Surat Kuasa tertanggal 02 Oktober 2019.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/116/IX/2019 tanggal 05 September 2019 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal sebelas bulan November tahun dua ribu sebelas, atau setidaknya tidaknya dalam bulan November tahun dua ribu sebelas, atau setidaknya tidaknya dalam tahun dua ribu sebelas di rumah Sdr. Aiiudin Jl. Permata Dalam RT.008 RW.015 Kel. Tegal Alur Kec. Kalideres Jakarta Barat, atau setidaknya tidaknya di tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”, dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal 3 dari 27 hal Putusan Nomor : 222-K/PM II-08/AL/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa atas nama Nafkah Mubarak masuk menjadi TNI AL pada tahun 2000 melalui Dikcatam PK XX/II di Kodikal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Kld kemudian di tugaskan di Denma Mako Koarmada 1, pada tahun 2002 di tugaskan di KRI Siribua-859 selanjutnya pada tahun 2003 dipindah tugaskan ke Diskes Koarmada I hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu Ttu NRP 97883.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Dwi Winarni (Saksi-1) pada tahun 2000 di rumah orang tua Saksi-1 bernama Sdr. Sugeng (Saksi-2) di Jl. Seruni 2 RT.05 RW.11 No.21 Kel. Mangunjaya Kec. Tambun Selatan Bekasi kemudian pada tahun 2004 Terdakwa sepakat untuk menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1, selanjutnya pada tanggal 11 Desember 2009 Terdakwa menikah sah secara hukum dan agama serta sesuai prosedur dinas TNI AL dengan Saksi-1 di rumah orang tua Saksi-1 di Jl. Seruni 2 RT.05 RW.11 No.21 Kel. Mangunjaya Kec. Tambun Selatan Bekasi sesuai Akta Nikah Nomor 2101/1857X11/2009 tanggal 11 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Tambun Selatan, kemudian dari pernikahan antara Terdakwa dan Saksi-1 belum dikaruniai anak.
3. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 berjalan harmonis, namun setelah rumah tangga berjalan 6 (enam) bulan yaitu sekira bulan Juni 2010 hubungan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 mulai agak renggang setelah Saksi-1 menegor Terdakwa lantaran Terdakwa sering menelepon seseorang yang menurut dugaan Saksi-1 orang yang ditelepon Terdakwa tersebut adalah seorang perempuan yang membuat Saksi-1 merasa cemburu lalu menegor Terdakwa.
4. Bahwa sejak kejadian Saksi-1 menegor Terdakwa tersebut Saksi-1 merasa Terdakwa mulai menjaga jarak yaitu Terdakwa jarang pulang dan kalau pulang ke rumah 2 (dua) bulan sekali dimana hal tersebut terjadi hingga akhir tahun 2010, kemudian pada bulan Desember 2010 Terdakwa bersama kedua orang tuanya datang ke rumah Saksi-1 dengan maksud menyerahkan Saksi-1 kepada orang tua Saksi-1 sebagai tanda bahwa Terdakwa sudah tidak mau lagi berumah tangga dengan Saksi-1.
5. Bahwa sejak Terdakwa bersama kedua orang tuanya menyerahkan Saksi-1 kepada orang tua Saksi-1 tersebut Terdakwa sudah tidak pulang lagi dan tidak pernah berkomunikasi sama sekali dengan Saksi-1.
6. Bahwa selama Terdakwa tidak pulang dan tidak berhubungan /komunikasi dengan Saksi- 1 Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan seorang perempuan bernama Sdri. Sri Mundari (Saksi-3) yang Terdakwa kenal sejak bulan Oktober 2010 saat Saksi-1 sebagai mahasiswa di Kampus Akbid Pelita Persada Jakarta Barat dan Terdakwa sebagai pengawas/keamanan kegiatan orientasi mahasiswa.
7. Bahwa dari hubungan pacaran dengan Saksi-3 tersebut kemudian pada tanggal 11 November 2011 Terdakwa dan Saksi-3 melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Saksi-3 bernama Sdr. Aliudin (Saksi-4) beralamat di Jl. Permata Dalam Rt.Q8 Rw. 15 Tegal Alur Kalideres Jakarta barat.
8. Bahwa yang bertindak sebagai wali pernikahan antara Terdakwa dan Saksi-3 adalah Sdr. Aliudin (Saksi-4) kemudian dihadiri oleh 2 (dua) orang Saksi pernikahan yaitu Sdr. Ridwan Arifin (Saksi-5) sebagai saksi dari pihak perempuan dan Sdr. Djaruki saksi dari pihak laki-laki kemudian dilakukan Ijab Qobul dengan mas kawin berupa emas seberat 5 (lima) gram.
9. Bahwa pada saat Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan Saksi-3 pada tanggal 11 November 2011 status Terdakwa masih terikat perkawinan dengan Saksi-1.
10. Bahwa dari hasil pernikahan antara Terdakwa dan Saksi-3 telah dikaruniai 2 (dua) anak yaitu pertama bernama Musafa Ali Munaf (umur 5 tahun) dan kedua bernama Kanaya Fitriatunnisa (umur 5 bulan).

Hal 4 dari 27 hal Putusan Nomor : 222-K/PM II-08/AL/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dan putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagai mana tersebut di bawah ini yaitu sejak bulan Desember tahun dua ribu sepuluh sampai dengan bulan Oktober tahun dua ribu dua belas, atau setidaknya tidaknya dalam tahun dua ribu sepuluh sampai dengan tahun dua ribu dua belas, di rumah Sdr. Sugeng Jl. Seruni 2 RT.05 RW. 11 No.21 Kel. Mangunjaya Kec. Tambun Selatan Bekasi, atau setidaknya tidaknya di tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

“Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”, dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa atas nama Nafkah Mubarak masuk menjadi TNI AL pada tahun 2000 melalui Dikcatam PK XX/II di Kodikal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Kld kemudian di tugaskan di Denma Mako Koarmada 1, pada tahun 2002 di tugaskan di KRI Siribua-859 selanjutnya pada tahun 2003 dipindah tugaskan ke Diskes Koarmada I hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu Ttu NRP 97883.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Dwi Winarni (Saksi-1) pada tahun 2000 di rumah orang tua Saksi-1 bernama Sdr. Sugeng (Saksi-2) di Jl. Seruni 2 RT.05 RW.11 No.21 Kel. Mangunjaya Kec. Tambun Selatan Bekasi kemudian pada tahun 2004 Terdakwa sepakat untuk menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1, selanjutnya pada tanggal 11 Desember 2009 Terdakwa menikah sah secara hukum dan agama serta sesuai prosedur dinas TNI AL dengan Saksi-1 di rumah orang tua Saksi-1 di Jl. Seruni 2 RT.05 RW.11 No.21 Kel. Mangunjaya Kec. Tambun Selatan Bekasi sesuai Akta Nikah Nomor 2101/185/XII/2009 tanggal 11 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Tambun Selatan, kemudian dari pernikahan antara Terdakw dan Saksi-1 belum dikaruniai anak.
3. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 berjalan harmonis, namun setelah rumah tangga berjalan 6 (enam) bulan yaitu sekira bulan Juni 2010 hubungan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 mulai agak renggang setelah Saksi-1 menegor Terdakwa lantaran Terdakwa sering menelepon seseorang yang menurut dugaan Saksi-1 orang yang ditelepon Terdakwa tersebut adalah seorang perempuan yang membuat Saksi-1 merasa cemburu lalu menegor Terdakwa.
4. Bahwa sejak kejadian Saksi-1 menegor Terdakwa tersebut Saksi-1 merasa Terdakwa mulai menjaga jarak yaitu Terdakwa jarang pulang dan kalau pulang ke rumah 2 (dua) bulan sekali dimana hal tersebut terjadi hingga akhir tahun 2010, kemudian pada bulan Desember 2010 Terdakwa bersama kedua orang tuanya datang ke rumah Saksi-1 dengan maksud menyerahkan Saksi-1 kepada orang tua Saksi-1 sebagai tanda bahwa Terdakwa sudah tidak mau lagi berumah tangga dengan Saksi-1.
5. Bahwa sejak Terdakwa bersama kedua orang tuanya menyerahkan Saksi-1 kepada orang tua Saksi-1 tersebut Terdakwa sudah tidak pulang lagi dan tidak pernah berkomunikasi sama sekali dengan Saksi-1.
6. Bahwa karena Terdakwa sejak awal tahun 2011 tidak pernah pulang dan tidak ada komunikasi lagi dengan Saksi-1 maka pada tanggal 26 September 2012 Saksi-1 mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Cikarang hingga kemudian Pengadilan Agama Cikarang mengeluarkan Keputusan Cerai antara Terdakwa dan Saksi-1 sesuai Putusan Nomor 1046/Pdt.G/2Q12/PA.Ckr tanggal 24 Oktober 2012.
7. Bahwa selama Terdakwa tidak pulang dan tidak berhubungan/komunikasi dengan Saksi-1 yaitu sejak bulan Desember 2010 sampai dengan bulan Oktober 2012 Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Saksi-1 padahal saat itu Saksi-1 masih istri sah Terdakwa.

Hal 5 dari 27 hal Putusan Nomor : 222-K/PM II-08/AL/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sebagai berikut:

Kesatu : Pasal 279 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Dan

Kedua : Pasal 49 huruf a Jo Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004

Menimbang, bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa mengerti dan atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa/Penasihat Hukum tidak mengajukan Eksepsi (keberatan).

Menimbang, bahwa para Saksi yang diperiksa di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : Dwi Winarni
Pekerjaan : Karyawan Swasta RS. Kartika Husada Bandung
Tempat tanggal lahir : Kebumen, 9 Oktober 1980
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Seruni 2 RT.05 RW.11 No 21 Kel. Mangunjaya I Kec. Tambun Selatan Bekasi.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Sdri. Dwi Winarni (Saksi-1) kenal dengan Koptu Ttu Nafkah Mubarak (Terdakwa) sejak tahun 2000 di rumah orang tua Saksi-2 di Jl. Seruni 2 RT.05 RW.11 No. 21 Kel. Mangunjaya I Kec. Tambun Selatan Bekasi dalam hubungan pacaran.
2. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2009 Saksi-1 dan Terdakwa melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Saksi-1 di Jl. Seruni 2 RT.05 RW.11 No. 21 Kel. Mangunjaya Kec. Tambun Selatan Bekasi sah secara hukum dan agama serta sah secara dinas TNI AL sesuai Akta Nikah Nomor 2101/185/XII/2009 tanggal 11 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Bekasi dan pernikahan Saksi-1 dan Terdakwa belum dikaruniai anak.
3. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga Saksi-1 dan Terdakwa bahagia selama \pm 6 (enam) bulan, namun pada akhir bulan Juni 2010 sekira pukul 22.00 WIB Saksi-1 menegur Terdakwa yang sedang menelepon seorang perempuan, semenjak itu Terdakwa mulai menjaga jarak dengan Saksi-1 dan pulang ke rumah 2 (dua) bulan sekali hingga akhirnya pada bulan Desember 2010 Terdakwa datang ke rumah bersama kedua orang tuanya dalam rangka menyerahkan Saksi-1 kepada orang tua Saksi-1 sebagai tanda Terdakwa sudah tidak mau lagi berumah tangga dengan Saksi-1, sejak itu Saksi-1 tidak pernah berhubungan lagi dengan Terdakwa kemudian bertemu kembali dengan Terdakwa di puri cendana pada bulan September 2011 karena Terdakwa meminta cincin kawinnya serta buku nikah milik suami yang berada di tangan Saksi-1 serta diminta mengurus perceraian.
4. Bahwa yang menyebabkan rumah Tangga Terdakwa dan Saksi tidak harmonis karena perbuatan Saksi yang pada saat Terdakwa dan Saksi pacaran ternyata Saksimempunyai pacar yang lain, yang baru Terdakwa ketahui setelah melakukan permohonan nikah di TNI AL, pada saat itu ada laki-laki menelepon Terdakwa mengatakan bahwa dia adalah pacar Saksi dan pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi, dengan adanya pengakuan tersebut Terdakwa menanyakan kepada Saksi kemudian Saksi membenarkan bahwa pernah melakukan hubungan badan dengan laki-laki tersebut (pacarnya)
5. Bahwa pada tanggal 26 September 2012 Saksi-1 mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Cikarang Bekasi Jawa Barat, selanjutnya pada tanggal 10 Oktober 2012

Hal 6 dari 27 hal Putusan Nomor : 222-K/PM II-08/AL/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-1 menemui pengadilan Agama yang pertama tanpa dihadiri Terdakwa, seminggu kemudian Saksi-1 menghadiri sidang pengadilan agama namun Terdakwa tidak hadir, seminggu kemudian melaksanakan sidang kembali hingga pengadilan Agama Cikarang mengeluarkan keputusan Cerai sesuai Surat Keputusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1046/Pdt G/2012/PA Ckr tanggal 24 Oktober 2012.

6. Bahwa pada awal menikah saksi menerima gaji yang diberikan oleh Terdakwa sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) namun sejak bulan Desember 2010 sampai dengan terbitnya surat putusan cerai tanggal 24 Oktober 2012 Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Saksi-1.

7. Bahwa Saksi-1 mengetahui Terdakwa sudah menikah lagi dengan Sdri. Sri Mundari sejak tahun 2015 diberitakan oleh Kerabat Saksi-1 namun Saksi-1 tidak mengetahui kapan Terdakwa melangsungkan pernikahannya karena Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi-1 untuk menikah lagi.

8. Bahwa Saksi-1 tidak merasa keberatan dan memaafkan Terdakwa menikah lagi dengan Sdri. Sri Mundari pada tanggal 17 Nopember 2011 sesuai dengan Akta Nikah Nomor 2023/227/XI/2011 tanggal 17 Nopember 2011 meskipun masih terikat perkawinan yang sah secara hukum agama dengan Saksi-1, karena saat ini Saksi-1 juga bahagia dengan rumah tangga Saksi-1 yang baru, Saksi-1 hanya merasa sakit hati kepada Terdakwa karena meninggalkan Saksi-1 tanpa kabar selama 2 (dua) tahun dan tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Saksi-1 padahal saat itu Saksi-1 masih istri sah Terdakwa secara hukum dan agama.

9. Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah meminta maaf kepada saksi, permintaan maaf Terdakwa kepada saksi baru dilakukan pada saat Terdakwa diperiksa di Pomal Lantamal III.

10. Bahwa Terdakwa telah memberikan dana kompensasi kepada Saksi sejumlah Rp. 20.000.000,- (Duapuluh juta rupiah)

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian. Adapun yang disangkal oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Terdakwa mengatakan tidak pernah meminta saksi agar menyerahkan cincin kawin kepada Terdakwa melainkan saksi sendiri yang menyerahkan cincin kawin tersebut kepada Terdakwa, yang diminta oleh Terdakwa hanyalah buku nikah suami yang disimpan oleh saksi.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Sugeng
Pekerjaan : Mantan Karyawan Swasta
Tempat, tanggal lahir : Kebumen, 22 Oktober 1962
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Seruni 2 RT.05 RW.11 No.21 Kel. Mangun Jaya I Kec. Tambun Selatan Bekasi Jawa Barat.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Sdr. Sugeng (Saksi-2) kenal dengan Koptu Ttu Nafkah Mubarak (Terdakwa) sejak tahun 2000 di rumah Jl. Seruni 2 RT.05 RW.11 No.21 Kel. Mangun Jaya Kec. Tambun Selatan Bekasi Jawa Barat dalam hubungan masih saudara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa pada tahun 2009 Terdakwa datang dari Kebumen ke rumah Saksi-2 dalam rangka mendaftar sebagai calon anggota TNI AL, setelah Terdakwa di terima sebagai anggota TNI AL kemudian berdinasi di Koarmada I, karena masih saudara Terdakwa sering bolak balik ke rumah, seiring berjalannya waktu Terdakwa berpacaran dengan anak tiri Saksi-2 bernama Sdri. Dwi Winarni (Saksi-1) setelah lebih kurang 5 (lima) tahun berpacaran kemudian pada tanggal 11 Desember 2009 Terdakwa dan Saksi-1 melangsungkan pernikahan di rumah Saksi-2.

3. Bahwa awalnya rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 terlihat harmonis karena Saksi-2 tidak pernah melihat Terdakwa dan Saksi-1 bertengkar, namun pada pertengahan tahun 2010 Saksi-2 melihat Terdakwa mulai jarang pulang ke rumah hingga bulan Desember 2010 diadakan pertemuan keluarga antara Saksi-2 dengan orang tua Terdakwa untuk membahas rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 dengan harapan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 lebih harmonis, namun pertemuan tersebut tidak membuahkan hasil sehingga beberapa bulan berikutnya diadakan pertemuan keluarga kembali di rumah kakak kandung Terdakwa di Perumahan Puri Cendana Jl. Semeru No.07 Blok B 4 RT.08 RW.18 Desa Sumber Jaya Kec. Tambun Bekasi Selatan, dari pertemuan tersebut menghasilkan bahwa Terdakwa sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangganya dengan Saksi-1 dan menyerahkan/mengembalikan Saksi-1 kepada Saksi-2 selaku orang tua Saksi-1, sejak itu Terdakwa sudah tidak pernah lagi datang ke rumah Saksi-2.

4. Bahwa saksi pernah menelpon Terdakwa namun tidak dijawab, sikap Terdakwa terhadap saksi seperti tidak kenal, tidak pernah menjalin silaturahmi dengan saksi dan tidak pernah meminta maaf. Atas sikap tersebut saksi merasa sedih dan kecewa terhadap Terdakwa.

5. Bahwa Saksi-2 mengetahui Terdakwa tidak memberikah nafkah lahir maupun batin kepada Saksi-1 karena Saksi-1 yang menjelaskan kepada Saksi-2.

6. Bahwa Saksi-2 mengetahui Terdakwa sudah menikah lagi dengan Sdri. Sri Mundari sesuai Akta Nikah Nomor 2023/227/XI/2011 tanggal 17 Nopember 2011 pada saat Saksi-2 dimintai keterangan di kantor Pomal Lantamal III, dan sesuai dengan data yang tertera di Akta Nikah tersebut Terdakwa masih terikat perkawinan yang sah secara hukum dan agama dengan Saksi-1.

7. Bahwa Pada saat pemeriksaan di Pomal Lantamal III, saksi meminta dana kompensasi kepada Terdakwa karena tidak memberikan nafkah kepada saksi-1 selama 7 tahun, namun setelah mediasi maka Terdakwa memberikan kompensasi kepada saksi-1 selama 2 tahun yang perbulannya sebesar Rp. 1.000.000,-. Namun sesuai kemampuan Terdakwa akhirnya Terdakwa memberikan dana kompensasi kepada saksi-1 sebesar Rp. 20.000.000,- (duapuluh juta rupiah)

8. Bahwa Saksi-2 mengetahui pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 sudah berakhir sejak diterbitkan Surat Keputusan Cerai dari Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1046/Pdt G/2012/PA Ckr tanggal 24 Oktober 2012.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian. Adapun yang disangkal oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bukan tidak menjawab telpon dari saksi, tetapi Terdakwa menelpon kembali ke Saksi namun nada HP saksi dalam keadaan mati.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Sri Mundari
Pekerjaan : Bidan (Bidan Praktek Mandiri/BPM)
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 2 April 1990
Jenis kelamin : Perempuan

Hal 8 dari 27 hal Putusan Nomor : 222-K/PM II-08/AL/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Jl. Permata Dalam RT.008 RW.015 Kel. Tegal Alur Kec. Kali Deres Jakarta Barat.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Bahwa pada bulan Oktober 2010 Terdakwa kenal dengan Sdri. Sri Mundari (Saksi-3) di Kampus Akbid Pelita Persada pada saat Saksi-3 sebagai Mahasiswi Akbid dan Terdakwa sebagai pengawas kegiatan orientasi mahasiswa/mahasiswi baru di Kampus Akbid Pelita Persada Grogol Jakarta Barat, dalam hubungan saat ini suami isteri.
2. Bahwa Saksi-3 menikah dengan Terdakwa secara sah sesuai hukum dan agama pada tanggal 17 Nopember 2011 di rumah orang tua Saksi-2 di Jl. Permata Dalam RT.008 RW.015 Kel. Tegal Alur Kec. Kalideres Jakarta Barat sesuai dengan Akta Nikah Nomor 2023/227/XI/2011 tanggal 17 Nopember 2011 yang di keluarkan oleh KUA Kalideres dengan wali nikah orang tua Saksi-3 bernama Sdr. Aliudin serta mas kawin berupa emas 24 karat seberat 5 (lima) gram. Saksi tahu bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AL karena pernah menanyakan hal tersebut namun pernikahan antara saksi dengan Terdakwa dilaksanakan tanpa seijin dinas TNI AL.
3. Bahwa hubungan rumah tangga Saksi-3 dengan Terdakwa sampai saat ini masih harmonis dan sudah dikarunia 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Musaffa Ali Munaf (umur 6 tahun 2 bulan) dan yang kedua bernama Kanaya Fitriatunnisa (berumur 1 tahun 3 bulan).
4. Bahwa pada saat menikah status Saksi-3 masih gadis/perawan dengan pekerjaan sebagai Bidan sedangkan Terdakwa sesuai data yang ada di KTP lama masih jelaka/lajang/belum menikah dengan pekerjaan sebagai karyawan.
5. Bahwa status Terdakwa sebelum menikah dengan Saksi-3 mengaku sudah menikah namun sudah pisah ranjang dan Saksi-3 tidak mengetahui apakah Terdakwa masih terikat perkawinan yang sah dengan Sdri. Dwi Winarni (Saksi-1) karena saat itu Terdakwa sudah tidak pernah komunikasi sama sekali dengan Saksi-1 sehingga Saksi-3 berfikir Saksi-1 sudah mengajukan gugatan cerai kepada Terdakwa.
6. Bahwa Saksi-3 mengetahui kalau data dalam KTP Terdakwa sebelumnya tidak benar namun Saksi-3 tidak menyadari bahwa akibat dari ketidakbenaran tersebut akan mengakibatkan permasalahan di kemudian hari.
7. Bahwa pada saat Saksi-3 dan Terdakwa menikah, Terdakwa menggunakan data di KTP statusnya belum kawin atau lajang sedangkan status sebenarnya adalah sudah kawin/menikah kemudian pekerjaan sebenarnya adalah TNI AL namun di dalam KTP tertulis karyawan, kemungkinan Terdakwa merubah data diri di KTPnya agar proses pernikahan Saksi-3 dan Terdakwa berjalan lancar karena Terdakwa sudah beberapa kali ditanya orang tua Saksi-3 tanggal pernikahan Saksi-3 dan Terdakwa.
8. Bahwa Saksi-3 memohon kepada pimpinan TNI AL agar berkenan memaafkan Terdakwa yang telah melakukan pernikahan tanpa ijin terlebih dahulu dari dinas TNI AL dan Terdakwa masih terikat perkawinan yang sah secara hukum dan agama dengan Saksi-1, semua itu dilakukan karena Saksi-3 dan Terdakwa saling mencintai sehingga ingin segera menikah dan hubungan keluarga Saksi-3 dan Terdakwa hingga saat ini sangat bahagia dan harmonis.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Aliudin

Pekerjaan : PNS Pemda DKI (pension)

Hal 9 dari 27 hal Putusan Nomor : 222-K/PM II-08/AL/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Mahkamah Agung RI, 17 Januari 1957

Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Permata Dalam RT.08 RW. 15 Tegal Alur Kalideres Jakarta Barat.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Sdr. Aliudin (Saksi-4) kenal dengan Koptu Ttu Nafkah Mubarak (Terdakwa) sejak bulan Juni 2011 di rumah Jl. Permata Dalam RT.08 RW.15 Tegal Alur Kalideres Jakarta Barat dalam hubungan mertua dan menantu.
2. Bahwa pada tanggal 17 Nopember 2011 Terdakwa menikah dengan Sdri. Sri Mundari (Saksi-3) anak kandung Saksi-4 di rumah Saksi-4 beralamat di Jl. Permata Dalam RT.08 RW.15 Tegal Alur Kalideres Jakarta Barat dengan wali nikah Saksi-4 sendiri dengan emas kawin berupa emas seberat 5 (lima) gram.
3. Bahwa Saksi-4 mengetahui pada saat Terdakwa menikah dengan Saksi-3, status Terdakwa adalah perjaka/belum kawin hal tersebut Saksi-4 ketahui dari KTP milik Terdakwa, namun Terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada saksi bila Terdakwa adalah anggota TNI.
4. Bahwa Saksi-4 mengetahui kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-3 sejak menikah hingga saat ini berjalan harmonis dan bahagia dan sudah di karuniai 2 (dua) orang anak.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Ridwan Arifin
Pekerjaan : Karyawan Swasta PT. Karya Makmur
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 17 Desember 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Jatimulya RT.01 RW.07 Ds. Jayimulya Kec. Kosambi Kab. Tangerang.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Sdr. Ridwan Arifin (Saksi-5) kenal dengan Koptu Ttu Nafkah Mubarak (Terdakwa) sejak bulan Juli 2011 di rumah orang tuanya di Jl. Permata Dalam RT.08 RW.15 Tegal Alur Kalideres Jakarta Barat dalam hubungan adik ipar.
2. Bahwa Saksi-5 mengetahui Terdakwa menikah dengan Sdri. Sri Mundari (Saksi-3) pada tanggal 17 Nopember 2011 di rumah orang tua bernama Sdr. Aliudin (Saksi-4) dengan wali nikah Saksi-4 dan mas kawin berupa emas seberat 5 (lima) gram.
3. Bahwa Saksi-5 mengetahui status Terdakwa pada saat menikah dengan Saksi-3 adalah perjaka/belum menikah hal tersebut Saksi-5 ketahui dari KTP Terdakwa, pada saat itu Saksi-5 dimintai tolong oleh Saksi-3 untuk mendaftarkan nikah di kantor KUA Kalideres Jakarta Barat dan di KTP Terdakwa tertulis status Terdakwa masih perjaka.
4. Bahwa saksi-5 pernah menanyakan kepada Terdakwa mengenai pekerjaan Terdakwa sebagai anggota TNI AL pada awal perkenalan dengan Terdakwa namun saksi-5 tidak pernah melihat Terdakwa memakai pakaian dinas.

Hal 10 dari 27 hal Putusan Nomor : 222-K/PM II-08/AL/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa pada saat mendampingi pernikahan di KUA Saksi-3 dan Terdakwa, Saksi-5 mengetahui jika Terdakwa adalah anggota TNI AL, Saksi mengetahui data yang ada pada KTP Terdakwa adalah tidak benar namun untuk mempermudah urusan pernikahan antara saksi-3 dan Terdakwa. Saksi-5 benar-benar mengetahui Terdakwa anggota TNI AL ketika Terdakwa dan Saksi-3 sudah menikah saat itu Saksi-5 melihat Terdakwa selesai kerja dan mengenakan pakaian loreng.

6. Bahwa sepengetahuan Saksi-5 rumah tangga Terdakwa dan Saksi-3 berjalan harmonis dan bahagia dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, Bahwa Saksi-saksi dalam perkara ini yakni Saksi Dedi Fariadi, PNS Kementerian Agama (Penghulu Kec. KUA Kep. Seribu Selatan) telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No.31 tahun 1997, namun Saksi tersebut tidak hadir di persidangan karena sedang melaksanakan tugas yang tidak bisa ditinggalkan, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-6 :

Nama lengkap : Dedi Faridi.
Pekerjaan : PNS Kementerian Agama (Penghulu Kec. KUA Kep. Seribu Selatan)
Tempat, tanggal lahir : Serang, 30 Januari 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek Depag RT.004/003 Kedaung Kali Angke Cengkareng.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Koptu Ttu nafkah mubaro NRP. 97883. Saksi mengenal Koptu Ttu Nafkah Mubarak NRP 97883 pertama kali ketika Koptu Ttu nafkah mubaro NRP. 97883. Mengurus Administrasi pernikahannya dengan Sdri. Sri Mundari yang dilakukan beberapa minggu sebelum Hari H pernikahannya. Selanjutnya saya bertemu lagi dengan Koptu Ttu nafkah mubarak NRP. 97883 Pada tanggal 17 Nopember 2011.

2. Bahwa saksi pada saat itu mendapat perintah dari kantor KUA untuk menikahkan Koptu Ttu nafkah mubarak NRP. 97883 Dengan Sdri. Sri Mundari.

3. Bahwa Sesuai dengan berkas/ sarmin yang ada ada saat menikah dengan Sdri. Sri Mundari status Koptu Ttu nafkah mubarak NRP. 97883. Adalah seorang lajang/jejak/belum menikah.

4. Bahwa Sesuai dengan berkas/ sarmin yang ada ada saat menikah dengan Koptu Ttu nafkah mubarak NRP. 97883. status Sdri. Sri Mundari Adalah seorang gadis/belum menikah.

5. Bahwa pada saat itu, persyaratan administrasi yang diperlukan oleh Koptu Ttu nafkah mubarak NRP. 97883 untuk melakukan pernikahan dengan Sdri. Sri Mundari sudah lengkap/ terpenuhi semua.

6. Bahwa menurut pendapat saksi, pernikahan/ perkawinan yang dilakukan oleh Koptu Ttu nafkah mubarak NRP. 97883 dengan Sdri. Sri Mundari adalah sudah sah secara hukum positif karena syarat administrasinya sudah terpenuhi serta sah secara hukum agama karena syarat dan rukun pernikahannya/perkawinannya sudah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Bahwa pernikahan yang sah menurut agama jika sudah memenuhi rukun pernikahan yaitu: adanya calon mempelai laki-laki, adanya mempelai perempuan, adanya wali, adanya 2(dua) orang saksi serta terlaksanakannya ijab qobul.

8. Bahwa saksi tidak mengetahui . saksi mengetahui bahwa data yang dipergunakan oleh Koptu Ttu nafkah mubarak NRP. 97883 untuk menikah dengan Sdri. Sri Mundar tidak benar ketika saya membaca surat panggilan dari Pomal Lantamal III sebagai saksi.

9. Bahwa saksi tidak mengetahui. Sebagai petugas penghulu, saksi hanya mengecek syarat-syarat administrasi perkawinan/pernikahan tersebut sudah terpenuhi sedangkan sahnya penikahan/perkawinan menurut agama manakala syarat dan rukun perkawinan/pernikahan sudah terpenuhi.

- Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi TNI AL melalui Dikcatam PK XX/II tahun 2000 di Kodikal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Kld kemudian di tugaskan di Denma Mako Koarmada 1 kemudian pada tahun 2002 di tugaskan di KRI Siribua-859 kemudian pada tahun 2003 dipindah tugaskan ke Diskes Koarmada I hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu Ttu NRP 97883.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Dwi Winarni (Saksi-1) pada tahun 2000 di rumah orang tua Saksi-3 bernama Sdr. Sugeng (Saksi-2) di Jl. Seruni 2 RT.05 RW.11 No.21 Kel. Mangunjaya Kec. Tambun Selatan Bekasi kemudian pada tahun 2004 menjalin hubungan pacaran, selanjutnya pada tanggal 11 Desember 2009 Terdakwa menikah sah secara hukum dan agama serta sesuai prosedur dinas TNI AL dengan Saksi-1 di rumah orang tua Saksi-1 di Jl. Seruni 2 RT.05 RW.11 No.21 Kel. Mangunjaya Kec. Tambun Selatan Bekasi sesuai Akta Nikah Nomor 2101/185/XII/2009 tanggal 11 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Tambun Selatan.

3. Bahwa yang menyebabkan rumah Tangga Terdakwa dan Saksi-1 tidak harmonis karena perbuatan Saksi-1 yang pada saat Terdakwa dan Saksi-1 pacaran ternyata Saksi-1 mempunyai pacar yang lain, yang baru Terdakwa ketahui setelah melakukan permohonan nikah di TNI AL, pada saat itu ada laki-laki menelepon Terdakwa mengatakan bahwa dia adalah pacar Saksi-1 dan pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-1, dengan adanya pengakuan tersebut Terdakwa menanyakan kepada Saksi-1 kemudian Saksi-1 membenarkan bahwa pernah melakukan hubungan badan dengan laki-laki tersebut (pacarnya), namun Terdakwa berusaha menerima Saksi-1 dengan apa adanya namun seiring berjalannya waktu Terdakwa tidak bisa melupakan perbuatan Saksi-1, akhirnya Terdakwa meninggalkan Saksi-1.

4. Bahwa pada bulan Desember 2010 atas inisiatif orang tua Saksi-1 (Saksi-2) diadakan pertemuan keluarga, yang dihadiri Terdakwa dan Saksi 1 serta dengan perantara kakak kandung Terdakwa dan orangtua Saksi-1 dengan tujuan untuk memperbaiki hubungan rumah Tangga Terdakwa dan Saksi-1 namun Tersangka merasa berat untuk memperbaiki hubungan rumah tangga dengan Saksi-1, beberapa bulan kemudian diadakan pertemuan keluarga yang kedua di rumah kakak kandung Terdakwa di Puri Cendana Tambun dan Terdakwa memutuskan tidak sanggup membina rumah tangga lagi dengan Saksi-1 dan saat itu juga Terdakwa menyerahkan Saksi-1 kepada Saksi-2.

5. Bahwa sejak pertemuan yang kedua, Terdakwa sudah tidak berkomunikasi lagi dengan Saksi-1 dan selama pisah ranjang Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Saksi-1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa pada bulan Oktober 2010 Terdakwa kenal dengan Sdri. Sri Mundari (Saksi-3) di Kampus Akbid Pelita Persada pada saat Saksi-3 sebagai Mahasiswi Akbid dan Terdakwa sebagai pengawas kegiatan orientasi mahasiswa/mahasiswi baru.
7. Bahwa setelah perkenalan tersebut Terdakwa dan Saksi-3 menjalin hubungan pacaran kemudian pada tanggal 17 Nopember 2011 Terdakwa dan Saksi-3 menikah di rumah orang tua Saksi-3 bernama Sdr. Aliudin (Saksi-4) beralamat di Jl. Permata Dalam RT.008 RW.015 Kel. Tegal Alur Kec. Kalideres Jakarta Barat sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 2023/227/XI/2011 tanggal 17 Nopember 2011.
8. Bahwa pada saat Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan Saksi-3 Terdakwa masih terikat perkawinan dengan Saksi-1 dan belum bercerai karena yang mengajukan cerai adalah saksi 1
9. Bahwa Terdakwa melangsungkan pernikahan yang kedua dengan Saksi-3 dengan cara merubah identitas di KTP dibantu oleh seorang petugas kelurahan bernama Sdr. A. Majid namun sudah meninggal dengan menuliskan identitas di KTP Terdakwa dan merubah status Terdakwa menjadi jejeaka dan merubah status pekerjaan menjadi karyawan swasta.
10. Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa merasa tidak enak hati dengan orang tua Saksi-3 yang menanyakan tentang pernikahan Terdakwa dan Saksi-3, sehingga Terdakwa memutuskan untuk merubah status Terdakwa yang seharusnya sudah menikah dirubah menjadi jejeaka, semua Terdakwa lakukan untuk mempercepat proses pernikahan Terdakwa dan Saksi-3.
11. Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi-1 untuk menikah lagi dengan Saksi-3 sehingga Saksi-1 mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Cikarang Nomor Perkara 1046/Pdt.G/2012/PA. Ckr tanggal 26 September 2012 dan diputus sesuai dengan surat keputusan cerai Pengadilan Agama Cikarang Nomor : 1046/Pdt.G/2012/PA Cklr tanggal 24 Oktober 2012 dan Akta Cerai Nomor: 0064/AC/2013/PA/Ckr tanggal 29 Januari 2013.
12. Bahwa Terdakwa telah memberikan santunan kepada Saksi-1 uang sejumlah Rp. 20.000.000 (dua puluh juta) Rupiah.
13. Bahwa perkawinan Terdakwa dengan Saksi-3 sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu 1 (satu) laki-laki usia 6 (enam) tahun dan 1 (satu) Perempuan usia 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan.
14. Bahwa antara saksi 1 dan Terdakwa telah saling memaafkan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar photo kopy KTP a.n. Nafkah Mubarak NIK 3173061911801001.
- b. 1 (satu) lembar photo kopy KTA a.n. Nafkah Mubarak, Koptu Ttu NRP 97883
- c. 1 (satu) lembar photo kopy KTP a.n. Sri Mundari NIK 3172064204900010.
- d. 3 (tiga) lembar photo kopy Kutipan Akta Nikah Nomor 2023/2277X1/2011 tanggal 17 Nopember 2011 atas nama Sri Mundari dan Nafkah Mubarak.
- e. 1 (satu) lembar Photo kopy Sertifikat Kursus Calon Pengantin dari Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelesatarian perkawinan (BP4) dari Kec. Jakarta Barat Nomor 81/BP.4/KEC/X/2011.
- f. 1 (satu) lembar Photo kopy Kartu Keluarga a.n. Nafkah Mubarak Nomor 3173062107111086.

Hal 13 dari 27 hal Putusan Nomor : 222-K/PM II-08/AL/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- g. 1 (satu) lembar photo kopy Akta Nikah Nomor 210/185/XII/2009 tanggal 11 Desember 2009 antara Dwi Winarni dengan Nafkah Mubarak
- h. 4 (empat) lembar photo kopy Kutipan Akta Nikah Nomor 210/185/XII/2009 tanggal 11 Desember 2009 antara Dwi Winarni dengan Nafkah Mubarak
- i. 2 (dua) lembar photo kopy kwitansa pendaftaran gugatan cerai ke Pengadilan Agama Cikarang.
- j. 2 (dua) lembar photo kopy surat pendaftaran gugatan cerai ke Pengadilan Agama Cikarang.
- k. 1 (satu) lembar photo kopy surat sanggilan sidang cerai Nomor 1046/Pdt.G/2012/PA.Ckr.
- l. 9 (sembilan) lembar photo kopy Akta Cerai dari Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1046/Pdt.G/2012/PA.Ckr.
- m. 1 (satu) lembar photo kopy Akta Cerai dari Pengadilan Agama Cikarang Nomor 0064/AC/2013/PA/Ckr tanggal 29 Januari 2013.
- n. 4 (empat) lembar photo kopy Akta Nikah Nomor 0295/73/11/2017 tanggal 10 Februari 2017 antara Dwi Winarni dengan Yusuf Heryana.
- o. 1 (satu) lembar Photo copy Kartu Keluarga a.n. Yusuf Heryana Nomor 32106060401180029.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan dipersidangan dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi TNI AL melalui Dikcatam PK XX/II tahun 2000 di Kodikal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Kld kemudian di tugaskan di Denma Mako Koarmada 1 kemudian pada tahun 2002 di tugaskan di KRI Siribua-859 kemudian pada tahun 2003 dipindah tugaskan ke Diskes Koarmada I hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu Ttu NRP 97883.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Dwi Winarni (Saksi-1) pada tahun 2000 di rumah orang tua Saksi-3 bernama Sdr. Sugeng (Saksi-2) di Jl. Seruni 2 RT.05 RW.11 No.21 Kel. Mangunjaya Kec. Tambun Selatan Bekasi kemudian pada tahun 2004 Terdakwa sepakat untuk menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1, selanjutnya pada tanggal 11 Desember 2009 Terdakwa menikah sah secara hukum dan agama serta sesuai prosedur dinas TNI AL dengan Saksi-1 di rumah orang tua Saksi-1 di Jl. Seruni 2 RT.05 RW.11 No.21 Kel. Mangunjaya Kec. Tambun Selatan Bekasi sesuai Akta Nikah Nomor 2101/185/XII/2009 tanggal 11 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Tambun Selatan.
3. Bahwa benar awalnya hubungan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 harmonis dan tidak ada masalah, namun pada akhir bulan Juni 2010 sekira pukul 22.00 WIB Saksi-1 menegor Terdakwa yang sedang menelepon seorang perempuan, semenjak itu Terdakwa mulai menjaga jarak dengan Saksi-1 dan pulang ke rumah 2 (dua) bulan sekali hingga akhirnya pada bulan Desember 2010 Terdakwa datang ke rumah bersama kedua orang tuanya dalam rangka menyerahkan Saksi-1 kepada orang tua Saksi-1 yang menandakan Terdakwa sudah tidak mau lagi berumah tangga dengan Saksi-1, sejak saat itu Terdakwa sudah tidak pernah berhubungan lagi dengan Saksi-1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa benar pada tanggal 26 September 2012 Saksi-1 mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Cikarang Bekasi Jawa Barat, selanjutnya pada tanggal 10 Oktober 2012 Saksi-1 memenuhi panggilan sidang pengadilan Agama yang pertama tanpa dihadiri Terdakwa, seminggu kemudian Saksi-1 menghadiri sidang pengadilan agama namun Terdakwa tidak hadir, seminggu kemudian melaksanakan sidang yang ketiga di pengadilan Agama Cikarang dan Pengadilan Agama Cikarang memutuskan perkara Cerai Terdakwa dan Saksi-1 dengan Surat Keputusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1046/Pdt G/2012/PA Ckr tanggal 24 Oktober 2012.

5. Bahwa benar sejak bulan Desember 2010 Terdakwa pergi meninggalkan Saksi-1 sampai dengan bulan Oktober 2012 Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Saksi-1, padahal saat itu Saksi-1 masih istri sah Terdakwa secara hukum dan agama.

6. Bahwa benar pada tanggal 17 Nopember 2011 Terdakwa menikah dengan Saksi-3 secara sah sesuai hukum dan agama dilaksanakan di rumah orang tua Saksi-3 bernama Sdr. Aliudin (Saksi- 4) yang beralamat di Jl. Permata Dalam RT.008 RW.015 Kel. Tegal Alur Kec. Kalideres Jakarta Barat susuai dengan Akta Nikah Nomor 2023/227/XI/2011 tanggal 17 Nopember 2011 yang di keluarkan oleh KUA Kalideres dengan wali nikah Saksi-4 dengan mas kawin berupa emas 24 karat seberat 5 (lima) gram, namun tanpa seijin istri dan Kesatuannya.

7. Bahwa benar untuk dapat menikah dengan Saksi-3 dan agar pernikahan berjalan lancar Terdakwa merubah identitas di KTPnya yang dibantu oleh seorang petugas kelurahan bernama Sdr. A. Majid namun sudah meninggal dengan merubah status perkawinan di identitas KTP yang semula menikah menjadi jejeke/belum menikah dan merubah status pekerjaan semula TNI AL menjadi karyawan swasta sebagaimana yang tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 2023/227/XI/2011 tanggal 17 Nopember 2011 yaitu nama Nafkah Mubarak, tempat tanggal lahir Bekasi, Kebumen, 19 Nopember 1980, kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, pekerjaan Karyawan, alamat Jl. Permata Dalam RT.08/15 Tegal Alur.

8. Bahwa benar dari pernikahan Terdakwa da Saksi-3 telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Musaffa Ali Munaf (umur 6 tahun) dan yang kedua bernama Kanaya Fitriatunnisa (berumur 1 tahun 2 bulan).

9. Bahwa benar Terdakwa telah memberikan santunan kepada saksi 1 uang sejumlah Rp. 20.000.000 (dua puluh juta) Rupiah.

10. Bahwa benar antara saksi 1 dan terdakwa telah saling memaafkan berdasarkan surat pernyataan saksi 1 tanggal 10 Januari 2019.

11. Bahwa benar saat ini Saksi-1 telah berbahagia dengan rumah tangga Saksi-1 yang baru dengan suaminya an. Yusup Heryana berdasarkan akta nikah nomor 0295/ 73/III/ 2017 tanggal 13 Februari 2017 di KUA Kecamatan Tambun Selatan kabupaten Bekasi Jawa barat.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sehubungan dengan tuntutan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Oditur dalam dakwaan Kumulatif sebagaimana telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutan,Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini. Demikian pula mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dimohonkan Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam dakwaan Kumulatif, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

Hal 15 dari 27 hal Putusan Nomor : 222-K/PM II-08/AL/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama :

- Unsur kesatu : "Barang Siapa".
Unsur kedua : "Mengadakan perkawinan".
Unsur ketiga : "Padahal ketahui/mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".

Dan

Kedua

- Unsur kesatu : "Setiap orang"
Unsur kedua : "Yang melantarkan orang lain"
Unsur ketiga : "Dalam lingkup rumah tangganya"
Unsur keempat : "Menurut Hukum wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut".

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer tersebut disusun dalam dakwaan Kumulatif, maka Majelis Hakim langsung membuktikan satu persatu dimulai dari Dakwaan Kesatu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai Unsur kesatu "Barangsiapa" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan barang siapa menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri si Pelaku/Terdakwa.

Yang dimaksud dengan barang siapa, siapa saja yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung-jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasny.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain berupa surat-surat yang diajukan dalam persidangan ini serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi TNI AL melalui Dikcatam PK XX/II tahun 2000 di Kodikal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat KId kemudian di tugaskan di Denma Mako Koarmada 1 kemudian pada tahun 2002 di tugaskan di KRI Siribua-859 kemudian pada tahun 2003 dipindah tugaskan ke Diskes Koarmada I hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu Ttu NRP 97883.
2. Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/116/IX/2019 tanggal 05 September 2019.
3. Bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohani serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakan kesalahan maupun bersifat melawan hukum pada diri Terdakwa.
4. Bahwa hukum pidana berlaku terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia termasuk Terdakwa sebagai Prajurit TNI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa Majelis Hakim kesatu "Mengadakan perkawinan" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan "Perkawinan" menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan secara tegas bahwa asas perkawinan adalah Monogami, artinya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, sedangkan istri hanya boleh mempunyai seorang suami (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).

Unsur ini merupakan tindakan terlarang yang dilakukan Pelaku/Terdakwa atau dengan kata lain si Pelaku/Terdakwa dilarang melakukan/mengadakan perkawinan baru karena perkawinan-perkawinan terdahulu (yang masih ada) menjadikan penghalang bagi perkawinan yang baru tersebut.

Yang dimaksud dengan "Mengadakan perkawinan" adalah melakukan perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menjalin hubungan suami isteri secara sah, yang disaksikan oleh beberapa orang dan dibimbing oleh wali (dari pihak perempuan).

Oleh karena hukum positif belum mengatur mengenai nikah siri, maka Majelis Hakim akan mempedomani berdasarkan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Kompilasi Hukum Islam ini tidak berbentuk undang-undang melainkan melalui Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.

Kompilasi Hukum Islam yang kedudukannya dalam sistem hukum nasional tetap masih berada di luar tatanan hukum positif, namun sesuai dengan tujuan dikeluarkannya Inpres tersebut, dapat dijadikan sebagai salah satu pedoman oleh hakim di dalam memutuskan suatu perkara.

Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa rukun untuk melaksanakan perkawinan harus ada :

- Calon suami.
- Calon isteri.
- Wali nikah.
- Dua orang Saksi, dan
- Ijab dan Kabul.

Pasal 24 dan Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang Saksi, dan yang dapat ditunjuk menjadi Saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain berupa surat-surat yang diajukan dalam persidangan ini serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Dwi Winarni (Saksi-1) pada tahun 2000 di rumah orang tua Saksi-1 bernama Sdr. Sugeng (Saksi-2) di Jl. Seruni 2 RT.05 RW.11 No.21 Kel. Mangunjaya Kec. Tambun Selatan Bekasi kemudian pada tahun 2004 Terdakwa sepakat

Hal 17 dari 27 hal Putusan Nomor : 222-K/PM II-08/AL/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

untuk menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1, selanjutnya pada tanggal 11 Desember 2009 Terdakwa menikah sah secara hukum dan agama serta sesuai prosedur dinas TNI AL dengan Saksi-1 di rumah orang tua Saksi-1 di Jl. Seruni 2 RT.05 RW.11 No.21 Kel. Mangunjaya Kec. Tambun Selatan Bekasi sesuai Akta Nikah Nomor 2101/1857X11/2009 tanggal 11 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Tambun Selatan, kemudian dari pernikahan antara Terdakwa dan Saksi-1 belum dikaruniai anak.

2. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 berjalan harmonis, namun setelah rumah tangga berjalan 6 (enam) bulan yaitu sekira bulan Juni 2010 hubungan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 mulai agak renggang setelah Saksi-1 menegor Terdakwa lantaran Terdakwa sering menelepon seseorang yang menurut dugaan Saksi-1 orang yang ditelepon Terdakwa tersebut adalah seorang perempuan yang membuat Saksi-1 merasa cemburu lalu menegor Terdakwa.

3. Bahwa selama Terdakwa tidak pulang dan tidak berhubungan komunikasi dengan Saksi-1 Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan seorang perempuan bernama Sdri. Sri Mundari (Saksi-3) yang Terdakwa kenal sejak bulan Oktober 2010 saat Saksi-1 sebagai mahasiswa di Kampus Akbid Pelita Persada Jakarta Barat dan Terdakwa sebagai pengawas/keamanan kegiatan orientasi mahasiswa.

4. Bahwa dari hubungan pacaran dengan Saksi-3 tersebut kemudian pada tanggal 11 November 2011 Terdakwa dan Saksi-3 melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Saksi-3 bernama Sdr. Aliudin (Saksi-4) beralamat di Jl. Permata Dalam Rt.Q8 Rw. 15 Tegal Alur Kalideres Jakarta barat.

5. Bahwa yang bertindak sebagai wali pernikahan antara Terdakwa dan Saksi-3 adalah Sdr. Aliudin (Saksi-4) kemudian dihadiri oleh 2 (dua) orang Saksi pernikahan yaitu Sdr. Ridwan Arifin (Saksi-5) sebagai saksi dari pihak perempuan dan Sdr. Djaruki saksi dari pihak laki-laki kemudian dilakukan Ijab Qobul dengan mas kawin berupa emas seberat 5 (lima) gram.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "Mengadakan perkawinan" telah terpenuhi

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Ketiga "Padahal diketahui/mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".

Kata-kata Padahal diketahui merupakan pengganti kata-kata dengan sengaja berarti jika si Pelaku sebelumnya telah mengetahui adanya penghalang (terikat perkawinan) dari dirinya namun si pelaku tetap saja melakukan (tidak menghindari / memutuskan) perbuatan (melakukan perkawinan) maka berarti si pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatannya. Dengan kata lain berarti si pelaku sebenarnya mengetahui atau menyadari bahwa perkawinan yang telah ada masih mengikat yang karena itu menjadi penghalang baginya untuk kawin lagi namun sipelaku tetap saja melakukan yang baru tersebut.

Dan yang dimaksud dengan "Perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu" dapat ditegaskan bahwa dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (UU Perkawinan) pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami, seorang pria yang telah mempunyai istri dapat kawin lagi bila hal itu diperbolehkan menurut ajaran agamanya dan untuk itu telah mendapat ijin dari istrinya yang telah ada.

Bahwa ada kebolehan bagi para pemeluk agama Islam untuk bisa melakukan perkawinan lebih dari satu kali (sampai empat) itupun harus ada persyaratanpersyaratan tertentu yang telah diatur dalam Undang-undang (misalnya harus menjamin/bertindak adil atas semua isteri-isterinya, adanya ijin dari isteri-isterinya yang terdahulu, atau karena mandul/sakit yang tidak bisa diharapkan sembuh, isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri (pasal 4 UU No. 1 tahun 1974)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Dwi Winarni (Saksi-1) pada tahun 2000 di rumah orang tua Saksi-1 bernama Sdr. Sugeng (Saksi-2) di Jl. Seruni 2 RT.05 RW.11 No.21 Kel. Mangunjaya Kec. Tambun Selatan Bekasi kemudian pada tahun 2004 Terdakwa sepakat untuk menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1, selanjutnya pada tanggal 11 Desember 2009 Terdakwa menikah sah secara hukum dan agama serta sesuai prosedur dinas TNI AL dengan Saksi-1 di rumah orang tua Saksi-1 di Jl. Seruni 2 RT.05 RW.11 No.21 Kel. Mangunjaya Kec. Tambun Selatan Bekasi sesuai Akta Nikah Nomor 2101/1857X11/2009 tanggal 11 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Tambun Selatan, kemudian dari pernikahan antara Terdakwa dan Saksi-1 belum dikaruniai anak.
2. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 berjalan harmonis, namun setelah rumah tangga berjalan 6 (enam) bulan yaitu sekira bulan Juni 2010 hubungan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 mulai agak renggang setelah Saksi-1 menegor Terdakwa lantaran Terdakwa sering menelepon seseorang yang menurut dugaan Saksi-1 orang yang ditelepon Terdakwa tersebut adalah seorang perempuan yang membuat Saksi-1 merasa cemburu lalu menegor Terdakwa.
3. Bahwa selama Terdakwa tidak pulang dan tidak berhubungan komunikasi dengan Saksi-1 Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan seorang perempuan bernama Sdri. Sri Mundari (Saksi-3) yang Terdakwa kenal sejak bulan Oktober 2010 saat Saksi-1 sebagai mahasiswa di Kampus Akbid Pelita Persada Jakarta Barat dan Terdakwa sebagai pengawas/keamanan kegiatan orientasi mahasiswa.
4. Bahwa dari hubungan pacaran dengan Saksi-3 tersebut kemudian pada tanggal 11 November 2011 Terdakwa dan Saksi-3 melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Saksi-3 bernama Sdr. Aliudin (Saksi-4) beralamat di Jl. Permata Dalam Rt.Q8 Rw. 15 Tegal Alur Kalideres Jakarta barat.
5. Bahwa hubungan rumah tangga Saksi-3 dengan Terdakwa sampai saat ini masih harmonis dan sudah dikarunia 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Musaffa Ali Munaf (umur 6 tahun 2 bulan) dan yang kedua bernama Kanaya Fitriatunnisa (berumur 1 tahun 3 bulan).
6. Bahwa Terdakwa sudah menikah lagi dengan Sdri. Sri Mundari sesuai Akta Nikah Nomor 2023/227/XI/2011 tanggal 17 Nopember 2011 pada saat Saksi-2 dimintai keterangan di kantor Pomal Lantamal III, dan sesuai dengan data yang tertera di AKta Nikah tersebut Terdakwa masih terikat perkawinan yang sah secara hukum dan agama dengan Saksi-1.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga “Padahal diketahui/mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan kesatu Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal ketahui/mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”, sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan kedua yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : "Setiap orang"
- Unsur kedua : "Menelantarkan orang lain"
- Unsur ketiga : "Dalam lingkup rumah tangga"
- Unsur Keempat: "Menurut hukum wajib memberikan kehidupan, pemeliharaan kepada orang tersebut"

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Kesatu "Setiap orang"

- Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 adalah sama dengan kata "Barangsiapa" yang berarti siapa saja sebagai subyek Hukum yang mampu bertanggungjawab menurut hukum yang berlaku yang dalam perkara ini adalah Terdakwa.
- Yang dimaksud dengan barang siapa menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri si Pelaku/Terdakwa.
- Yang dimaksud dengan barang siapa, siapa saja yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung-jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi TNI AL melalui Dikcatam PK XX/II tahun 2000 di Kodikal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat KId kemudian di tugaskan di Denma Mako Koarmada 1 kemudian pada tahun 2002 di tugaskan di KRI Siribua-859 kemudian pada tahun 2003 dipindah tugaskan ke Diskes Koarmada I hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu Ttu NRP 97883.
2. Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/116/IX/2019 tanggal 05 September 2019
3. Bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohani serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakan kesalahan maupun bersifat melawan hukum pada diri Terdakwa.
4. Bahwa hukum pidana berlaku terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia termasuk Terdakwa sebagai Prajurit TNI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur Kedua "Menelantarkan orang lain" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa istilah "menelantarkan" sebagai mana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 dimasukan dalam kategori "Kekerasan dalam rumah tangga" yang artinya setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan /atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Dwi Winarni (Saksi-1) pada tahun 2000 di rumah orang tua Saksi-1 bernama Sdr. Sugeng (Saksi-2) di Jl. Seruni 2 RT.05 RW.11 No.21 Kel. Mangunjaya Kec. Tambun Selatan Bekasi kemudian pada tahun 2004 Terdakwa sepakat untuk menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1, selanjutnya pada tanggal 11 Desember 2009 Terdakwa menikah sah secara hukum dan agama serta sesuai prosedur dinas TNI AL dengan Saksi-1 di rumah orang tua Saksi-1 di Jl. Seruni 2 RT.05 RW.11 No.21 Kel. Mangunjaya Kec. Tambun Selatan Bekasi sesuai Akta Nikah Nomor 2101/1857X11/2009 tanggal 11 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Tambun Selatan, kemudian dari pernikahan antara Terdakwa dan Saksi-1 belum dikaruniai anak.
2. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 berjalan harmonis, namun setelah rumah tangga berjalan 6 (enam) bulan yaitu sekira bulan Juni 2010 hubungan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 mulai agak renggang setelah Saksi-1 menegor Terdakwa lantaran Terdakwa sering menelepon seseorang yang menurut dugaan Saksi-1 orang yang ditelepon Terdakwa tersebut adalah seorang perempuan yang membuat Saksi-1 merasa cemburu lalu menegor Terdakwa.
3. Bahwa sejak kejadian Saksi-1 menegor Terdakwa sejak saat itu Terdakwa jarang pulang dan kalau pulang ke rumah 2 (dua) bulan sekali dimana hal tersebut terjadi hingga akhir tahun 2010, kemudian pada bulan Desember 2010 Terdakwa bersama kedua orang tuanya datang ke rumah Saksi-1 dengan maksud menyerahkan Saksi-1 kepada orang tua Saksi-1 sebagai tanda bahwa Terdakwa sudah tidak mau lagi berumah tangga dengan Saksi-1 dan sejak saat itu Terdakwa tidak pernah berkomunikasi dan menemui saksi-1.
4. Bahwa selama Terdakwa tidak pulang dan tidak berhubungan /komunikasi dengan Saksi- 1 dari bulan Desember 2010 sampai dengan bulan Oktober 2012 terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada saksi-1 padahal saat itu saksi-1 masih istri sah Terdakwa. Kemudian pada tanggal 10 Januari atas prakarsa dari penyidik Pomal Lantamal III Terdakwa memberikan uang belanja kepada Saksi-1 dari bulan Desember 2010 sampai bulan Oktober 2012 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sesuai kwitansi tertanggal 10 Januari 2019. Namun sebagai seorang istri bukan hanya kebutuhan lahir saja yang dibutuhkan tetapi juga kebutuhan batin, kasih sayang dan perlindungan dari seorang suami.
5. Bahwa karena Terdakwa sudah tidak pernah pulang dan berkomunikasi lagi dengan saksi-1 maka pada tanggal 26 September 2012 Saksi-1 mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Cikarang hingga kemudian Pengadilan Agama Cikarang mengeluarkan Keputusan Cerai antara Terdakwa dan Saksi-1 sesuai Putusan Nomor 1046/Pdt.G/2012/PA.CKR tanggl 24 Oktober 2012.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua “ Menelantarkan orang lain” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur Ketiga “Dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Ayat(1) adalah:

- a. suami, isteri, dan anak;
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

Hal 21 dari 27 hal Putusan Nomor : 222-K/PM II-08/AL/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Dwi Winarni (Saksi-1) pada tahun 2000 di rumah orang tua Saksi-1 bernama Sdr. Sugeng (Saksi-2) di Jl. Seruni 2 RT.05 RW.11 No.21 Kel. Mangunjaya Kec. Tambun Selatan Bekasi kemudian pada tahun 2004 Terdakwa sepakat untuk menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1, selanjutnya pada tanggal 11 Desember 2009 Terdakwa menikah sah secara hukum dan agama serta sesuai prosedur dinas TNI AL dengan Saksi-1 di rumah orang tua Saksi-1 di Jl. Seruni 2 RT.05 RW.11 No.21 Kel. Mangunjaya Kec. Tambun Selatan Bekasi sesuai Akta Nikah Nomor 2101/1857X11/2009 tanggal 11 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Tambun Selatan, kemudian dari pernikahan antara Terdakwa dan Saksi-1 belum dikaruniai anak.
2. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 berjalan harmonis, namun setelah rumah tangga berjalan 6 (enam) bulan yaitu sekira bulan Juni 2010 hubungan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 mulai agak renggang setelah Saksi-1 menegor Terdakwa lantaran Terdakwa sering menelepon seseorang yang menurut dugaan Saksi-1 orang yang ditelepon Terdakwa tersebut adalah seorang perempuan yang membuat Saksi-1 merasa cemburu lalu menegor Terdakwa.
3. Bahwa sejak kejadian Saksi-1 menegor Terdakwa tersebut Saksi-1 merasa Terdakwa mulai menjaga jarak yaitu Terdakwa jarang pulang dan kalau pulang ke rumah 2 (dua) bulan sekali dimana hal tersebut terjadi hingga akhir tahun 2010, kemudian pada bulan Desember 2010 Terdakwa bersama kedua orang tuanya datang ke rumah Saksi-1 dengan maksud menyerahkan Saksi-1 kepada orang tua Saksi-1 sebagai tanda bahwa Terdakwa sudah tidak mau lagi berumah tangga dengan Saksi-1.
4. Bahwa selama Terdakwa tidak pulang dan tidak berhubungan /komunikasi dengan Saksi- 1 dari bulan Desember 2010 sampai dengan bulan Oktober 2012 terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada saksi-1 padahal saat itu saksi-1 masih istri sah Terdakwa. Kemudia pada tanggal 10 Januari atas prakarsa dari penyidik Pomal Lantamal III Terdakwa memberikan uang belanja kepada Saksi-1 dari bulan Desember 2010 sampai bulan Oktober 2012 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sesuai kwitansi tertanggal 10 Januari 2019. Namun sebagai seorang istri bukan hanya kebutuhan lahir saja yang dibutuhkan tetapi juga kebutuhan batin, kasih sayang dan perlindungan dari seorang suami.
5. Bahwa karena Terdakwa sudah tidak pernah pulang dan berkomunikasi lagi dengan saksi-1 maka pada tanggal 26 September 2012 Saksi-1 mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Cikarang hingga kemudian Pengadilan Agama Cikarang mengeluarkan Keputusan Cerai antara Terdakwa dan Saksi-1 sesuai Putusan Nomor 1046/Pdt.G/2012/PA.CKR tanggl 24 Oktober 2012.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Keempat "Menurut hukum wajib memberikan kehidupan, pemeliharaan kepada orang tersebut"

Bahwa menurut pasal 1 Undang-undang Nomor :1 tahun 1974 dikatakan bahwa " Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Selanjutnya ditegaskan dalam pasal 34 undang-undang nomor 1 tahun 1974 bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai kemampuannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa selama Terdakwa tidak pulang dan tidak berhubungan /komunikasi dengan Saksi- 1 dari bulan Desember 2010 sampai dengan bulan Oktober 2012 terdakwa tidak

Hal 22 dari 27 hal Putusan Nomor : 222-K/PM II-08/AL/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pernah menemukannya dalam ruang-ruang batin kepada saksi-1 padahal saat itu saksi-1 masih istri sah Terdakwa. Kemudian pada tanggal 10 Januari atas prakarsa dari penyidik Pomal Lantamal III Terdakwa memberikan uang belanja kepada Saksi-1 dari bulan Desember 2010 sampai bulan Oktober 2012 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sesuai kwitansi tertanggal 10 Januari 2019. Namun sebagai seorang istri bukan hanya kebutuhan lahir saja yang dibutuhkan tetapi juga kebutuhan batin, kasih sayang dan perlindungan dari seorang suami.

2. Bahwa karena Terdakwa sudah tidak pernah pulang dan berkomunikasi lagi dengan saksi-1 maka pada tanggal 26 September 2012 Saksi-1 mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Cikarang hingga kemudian Pengadilan Agama Cikarang mengeluarkan Keputusan Cerai antara Terdakwa dan Saksi-1 sesuai Putusan Nomor 1046/Pdt.G/2012/PA.CKR tanggal 24 Oktober 2012.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat "Menurut hukum wajib memberikan kehidupan, pemeliharaan kepada orang tersebut" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu :

"Barang siapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Dan

Kedua :

"Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 49 huruf a Jo Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka ia harus di pidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi Terdakwa menelantarkan Saksi 1 (Dwi Winarni) berawal dari adanya masalah karena perbuatan Saksi-1 yang pada saat Terdakwa dan Saksi-1 pacaran ternyata Saksi-1 mempunyai pacar yang lain, yang baru Terdakwa ketahui setelah melakukan permohonan nikah di TNI AL, pada saat itu ada laki-laki menelepon Terdakwa mengatakan bahwa dia adalah pacar Saksi-1 dan pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi-1, Saksi-1 membenarkan bahwa pernah melakukan hubungan badan

Hal 23 dari 27 hal Putusan Nomor : 222-K/PM II-08/AL/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan putusan tersebut, namun Terdakwa berusaha menerima Saksi-1 dengan apa adanya namun seiring berjalannya waktu Terdakwa tidak bisa melupakan perbuatan Saksi-1, akhirnya Terdakwa meninggalkan Saksi-1.

2. Bahwa Terdakwa selaku seorang suami yang baik seharusnya memberikan nafkah lahir dan bathin terhadap Saksi I Sdri. Dwi Winarni sebagai istrinya, karena hal itu sebagai suatu kewajiban yang bersifat imperatif dalam dirinya dan bukan malah menjalin hubungan pacaran dan menikahi Saksi-3, dimana perbuatan Terdakwa justru memperkeruh kondisi rumah tangga dengan Saksi 1 sehingga diketahui oleh satuan dan melaporkan terdakwa ke Pom untuk diproses hukum.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menjadikan Saksi 1 (Dwi Winarni) membiayai sendiri kelangsungan kebutuhan hidupnya sehari-hari bagi dirinya sendiri dan nama baik kesatuan Terdakwa Koarmadda I menjadi tercemar.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI, khususnya poin ketiga "Menjunjung tinggi kehormatan wanita".
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin prajurit pada umumnya, dan khususnya kesatuan Terdakwa.
- Perbuatan Terdakwa memalsukan identitasnya untuk mengadakan perkawinan yang kedua akan memberikan dampak yang negatif secara administrasi terhadap kehidupan keluarganya.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun hukuman disiplin.
- Terdakwa berterus terang didalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan..
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan akan merawat keluarganya dengan baik
- Terdakwa telah bercerai dengan Saksi-1 dan telah mempunyai keluarga baru yang harmonis.
- Terdakwa telah memberikan dana kompensasi kepada saksi 1 sebesar Rp. 20.000.000,- (duapuluh juta rupiah)
- Saksi-1 telah memaafkan perbuatan Terdakwa.

Menimbang, Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai lamanya pidana penjara yang tepat dan sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, sebagai berikut :

1. Bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat, namun pada dasarnya tujuan pemidanaan bagi yang bersalah bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya.
2. Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan serta hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut dipandang berat, sehingga Majelis Hakim akan perlu mempertimbangkan permohonan keringanan hukuman dari Penasehat Hukum sebagaimana akan dicantumkan dalam diktum putusan ini.

Hal 24 dari 27 hal Putusan Nomor : 222-K/PM II-08/AL/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah meneliti, mengkaji dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa,

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat :

- a. 1(satu) lembar photo kopy KTP a.n. Nafkah Mubarak NIK 3173061911801001.
- b. 1(satu) lembar photo kopy KTA a.n. Nafkah Mubarak, Koptu Ttu NRP 97883
- c. 1(satu) lembar photo kopy KTP a.n. Sri Mundari NIK 3172064204900010.
- d. 3(tiga) lembar photo kopy Kutipan Akta Nikah Nomor 2023/2277X1/2011 tanggal 17 Nopember 2011 atas nama Sri Mundari dan Nafkah Mubarak.
- e. 1 (satu) lembar Photo kopy Sertifikat Kursus Calon Pengantin dari Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelesatarian perkawinan (BP4) dari Kec. Jakarta Barat Nomor 81/BP.4/KEC/X/2011.
- f. 1 (satu) lembar Photo kopy Kartu Keluarga a.n. Nafkah Mubarak Nomor 3173062107111086.
- g. 1 (satu) lembar Photo kopy KTP a.n. Dwi Winarni
- h. 4 (empat) lembar photo kopy Kutipan Akta Nikah Nomor 210/185/XII/2009 tanggal 11 Desember 2009 antara Dwi Winarni dengan Nafkah Mubarak
- i. 2 (dua) lembar photo kopy kwitansa pendaftaran gugatan cerai ke Pengadilan Agama Cikarang.
- j. 2 (dua) lembar photo kopy surat pendaftaran gugatan cerai ke Pengadilan Agama Cikarang.
- k. 1 (satu) lembar photo kopy surat sanggilan sidang cerai Nomor 1046/Pdt.G/2012/PA.Ckr.
- l. 9 (sembilan) lembar photo kopy Akta Cerai dari Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1046/Pdt.G/2012/PA.Ckr.
- m. 1 (satu) lembar photo kopy Akta Cerai dari Pengadilan Agama Cikarang Nomor 0064/AC/2013/PA/Ckr tanggal 29 Januari 2013.
- n. 4 (empat) lembar photo kopy Akta Nikah Nomor 0295/73/11/2017 tanggal 10 Februari 2017 antara Dwi Winarni dengan Yusuf Heryana.
- o. 1 (satu) lembar Photo kopy Kartu Keluarga a.n. Yusuf Heryana Nomor 32106060401180029.

Menimbang, bahwa oleh karena barang-barang dan surat-surat tersebut merupakan obyek tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan sejak awal melekat dalam berkas perkara sehingga dipandang perlu untuk ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, Pasal 279 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Pasal 49 huruf a *juncto* Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan

Hal 25 dari 27 hal Putusan Nomor : 222-K/PM II-08/AL/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kekerasan dalam rumah tangga dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut atas nama Nafkah Mubarak Pangkat Koptu Ttu NRP 97883, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu “mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”.

Dan

Kedua “menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama 4 (empat) Bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa Sura-surat :

a. 1 (satu) lembar photo kopy KTP a.n. Nafkah Mubarak NIK 3173061911801001.

b. 1 (satu) lembar photo kopy KTA a.n. Nafkah Mubarak, Koptu Ttu NRP 97883

c. 1 (satu) lembar photo kopy KTP a.n. Sri Mundari NIK 3172064204900010.

d. 3 (tiga) lembar photo kopy Kutipan Akta Nikah Nomor 2023/2277X1/2011 tanggal 17 Nopember 2011 atas nama Sri Mundari dan Nafkah Mubarak.

e. 1 (satu) lembar Photo kopy Sertifikat Kursus Calon Pengantin dari Badan Penasihat Pembinaan dan Pelesatarian perkawinan (BP4) dari Kec. Jakarta Barat Nomor 81/BP.4/KEC/X/2011.

f. 1 (satu) lembar Photo kopy Kartu Keluarga a.n. Nafkah Mubarak Nomor 3173062107111086.

g. 1 (satu) lembar Photo kopy KTP a.n. Dwi Winarni

h. 4 (empat) lembar photo kopy Kutipan Akta Nikah Nomor 210/185/XII/2009 tanggal 11 Desember 2009 antara Dwi Winarni dengan Nafkah Mubarak

i. 2 (dua) lembar photo kopy kwitansa pendaftaran gugatan cerai ke Pengadilan Agama Cikarang.

j. 2 (dua) lembar photo kopy surat pendaftaran gugatan cerai ke Pengadilan Agama Cikarang.

k. 1 (satu) lembar photo kopy surat sanggilan sidang cerai Nomor 1046/Pdt.G/2012/PA.Ckr.

l. 9 (sembilan) lembar photo kopy Akta Cerai dari Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1046/Pdt.G/2012/PA.Ckr.

Hal 26 dari 27 hal Putusan Nomor : 222-K/PM II-08/AL/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung kopy Akta Cerai dari Pengadilan Agama Cikarang Nomor 0064/AC/2013/PA/Ckr tanggal 29 Januari 2013.

n. 4 (empat) lembar photo kopy Akta Nikah Nomor 0295/73/11/2017 tanggal 10 Februari 2017 antara Dwi Winarni dengan Yusuf Heryana.

o. 1 (satu) lembar Photo kopy Kartu Keluarga a.n. Yusuf Heryana Nomor 32106060401180029.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada hari Senin tanggal 11 November 2019 oleh Arwin Makal, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11980011310570 sebagai Hakim Ketua, serta Nunung Hasanah, S.H., M.H. Mayor Chk (K) NRP 11970027910670 dan Rhubi Iswandi Trinaron, S.H. Mayor Chk NRP 11010026970679 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Reman, S.H., M.H. Latnan Kolonel Chk NRP 11980021130172, Penasihat Hukum Amintas Marpaung, S.H. Mayor Chk NRP 2910097020370 Panitera Pengganti Wilsa Suharyadi S.H.,M.H Letda Chk NRP 21000150031081 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

ttd

Nunung Hasanah, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP 11970027910670

ttd

Rhubi Iswandi Trinaron, S.H.
Mayor Chk NRP 11010026970679

Hakim Ketua

Cap/ttd

Arwin Makal, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11980011310570.

Panitera Pengganti

ttd

Wilsa Suharyadi S.H.,M.H
Letda Chk (K) NRP 21000150031081

Salinan ini sesuai dengan
Panitera Pengganti.

ttd

Wilsa Suharyadi S.H.,M.H
Letda Chk (K) NRP 21000150031081

Hal 27 dari 27 hal Putusan Nomor : 222-K/PM II-08/AL/IX/2019